

## PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DI PT BPR

Josua Kriston Nainggolan <sup>1</sup>, Kharis Dwi Hevansyah <sup>2</sup>, Muhammad Hafizh Athallah I <sup>3</sup>,  
Ardiona Rajwa Haki <sup>4</sup>, Daniel Justin Jeconia Deswert <sup>5</sup>  
<sup>12345</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

### Correspondence

Email:

No. Telp:

[2310611422@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611422@mahasiswa.upnvj.ac.id) ,  
[2310611435@mahasiswa.uonvj.ac.id](mailto:2310611435@mahasiswa.uonvj.ac.id),  
[2310611433@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611433@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2310611428@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611428@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2310611191@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611191@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Submitted 22 Juni 2024

Accepted 25 Juni 2024

Published 2 Juli 2024

### ABSTRACT

The phenomenon of default in debt and credit transactions often raises complex issues in the field of civil law. These cases require an in-depth understanding of the legal aspects governing the agreement and the dispute resolution mechanism. This research discusses how defaults are identified and resolved in the context of Indonesian civil law, particularly in the case of a debt and credit agreement at PT BPR. This research uses a normative juridical method with a statutory approach. Data was collected through a literature study of legal materials, including the Civil Code and court decisions. Analysis was conducted based on relevant legal norms to understand the default dispute resolution mechanism. The research shows that default in a debt and credit agreement at PT BPR is caused by the debtor's inability to pay loan installments on time. The South Jakarta District Court, in Case Number 3/Pdt.G.S/2021/PN Grt, granted the plaintiff's claim in part, declared the credit agreement valid and legally enforceable, and ordered the defendant to pay the remaining loan. These findings demonstrate the importance of valid agreement documents and appropriate collection procedures to reduce the risk of default.

**Keywords:** Default, debt and credit, credit agreement, law enforcement, dispute resolution.

### ABSTRACT

Fenomena wanprestasi dalam transaksi hutang piutang sering kali menimbulkan masalah yang kompleks di bidang hukum perdata. Kasus-kasus ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum yang mengatur perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini membahas bagaimana wanprestasi diidentifikasi dan diselesaikan dalam konteks hukum perdata Indonesia, khususnya dalam kasus perjanjian hutang piutang di PT BPR. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, termasuk KUHPperdata dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan berdasarkan norma-norma hukum yang relevan untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi. Penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang di PT BPR disebabkan oleh ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran pinjaman tepat waktu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Grt, mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan perjanjian kredit sah dan berkekuatan hukum, serta menghukum tergugat untuk membayar sisa pinjaman. Temuan ini menunjukkan pentingnya dokumen perjanjian yang sah dan prosedur penagihan yang sesuai untuk mengurangi risiko wanprestasi.

**Keyword:** Wanprestasi, hutang piutang, perjanjian kredit, penegakan hukum, penyelesaian sengketa.

### PENDAHULUAN

Wanprestasi dalam Pasal 1243 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPper), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Dan berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

menyebutkan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Hutang piutang adalah salah satu bentuk transaksi ekonomi yang mendasar dan umum terjadi dalam kehidupan masyarakat. Baik dalam skala kecil di antara individu maupun dalam skala besar antar perusahaan, hutang piutang memainkan peranan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, transaksi hutang piutang sering kali dihadapkan pada risiko wanprestasi atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi dalam konteks hutang piutang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan pembayaran, pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, atau bahkan kegagalan total untuk melunasi hutang. Situasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi pihak kreditur, tetapi juga dapat menyebabkan konflik hukum dan merusak hubungan baik antar pihak yang terlibat.

Fenomena wanprestasi menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum yang mengatur hutang piutang dan penyelesaian sengketa yang timbul darinya. Dalam sistem hukum Indonesia, berbagai ketentuan mengenai wanprestasi dan penyelesaiannya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, implementasi dan penegakan hukum ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan kajian lebih lanjut.

Melalui studi ini, penulis berusaha untuk mengkaji secara komprehensif mengenai wanprestasi dalam transaksi hutang piutang. Studi ini meliputi definisi dan bentuk wanprestasi, faktor-faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta upaya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Dengan adanya studi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pengelolaan hutang piutang yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum, serta menyediakan solusi praktis untuk meminimalisir risiko wanprestasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memposisikan hukum sebagai suatu sistem norma. Metode ini merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam melakukan analisis. Pendekatan ini dipilih karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, dan juga melalui penelusuran menggunakan media internet yang semakin sering digunakan saat ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pokok Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Hutang Piutang di BPR**

Gugatan Wanprestasi yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pendaftaran Nomor 3/Pdt.G. S/2021/PN Grt Jakarta Selatan tertanggal 10 Februari 2021 merupakan gugatan wanprestasi dengan dis. Yang di mana dalam kasus ini:

1. PT. BPR POLA DANA KANTOR CABANG GARUT yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 84, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Arif Sugianto sebagai Pimpinan Cabang PT. BPR Pola Dana Kantor Cabang Garut, Agus Mulyana sebagai Kabag Kredit PT. BPR Pola Dana Kantor Cabang Garut, Mirawati sebagai Kepala Bagian Keuangan PT. BPR Pola Dana Kantor Cabang Garut, PT. BPR POLA DANA KANTOR CABANG GARUT disebut sebagai PENGGUGAT.

2. CUCU, Tempat/Tanggal Lahir: Garut, 4 November 1965, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tinggal : Kampung Cibulukan RT. 002 RW. 005 Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
3. UUN, Tempat/Tanggal Lahir: Garut, 5 Agustus 1950, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Jenis Kelamin : Laki- laki, Tempat tinggal : Kampung Cibulukan RT. 002 RW. 005 Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

Putusan perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Grt telah mengemukakan sebagai berikut

1. Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 10 Februari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Grt.
2. Gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah membenarkannya dan para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya para Tergugat mengakui terhadap pinjaman para Tergugat di PT. BPR Bank Pola Dana Kantor Cabang Garut sejumlah Rp 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta lima Ratus Ribu Rupiah) dengan bunga 2 persen flat perbulan jangka waktu 18 (delapan belas) bulan dan sampai saat ini para Tergugat tidak sanggup lagi membayarnya;
3. Tergugat mengakui menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan bunga 28 flat perbulan jangka waktu 18 (Delapan Belas) bulan, terhitung sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020 dan wajib dibayar dalam 18 ( Delapan Belas ) kali dengan angsuran pokok kali dengan dan bunga sebesar Rp. 1.323.000, - (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Kronologi Kasus dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Grt, yaitu:

1. Tergugat melakukan tindakan hukum meminjam uang (hutang) kepada Penggugat sebesar Rp17.500.000, - (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan bunga 2 % flat perbulan jangka waktu 18 (delapan belas) bulan.
2. Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 589/BPR-PD/CG/XII/2018, tanggal 08 Desember 2018
3. Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan 2019 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp. 75.000.910 (Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori macet.
4. Atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat panggilan kepada Tergugat.

Dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Grt, penggugat mengajukan empat tuntutan utama dalam gugatan mereka, yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 589/BPR-PD/CG/XII/2018/SPK/BPR/, tanggal 8 Desember 2018 Adalah sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat hukum lainnya.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+Biaya Lain) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 75.000.910,- (Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) ;

Dalam perkara a quo Pertimbangan Hakim dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, perjanjian dalam perkara tersebut berawal dari permohonan dari para Tergugat yang ditujukan kepada pihak Penggugat untuk melakukan peminjaman sejumlah uang sebagaimana bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Permohonan dari Cucu kepada Pimpinan PT. BPR POLADANA tanggal 5 Desember 2010 dan selanjutnya atas permohonan dari para Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyetujui permohonan dari para Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Surat Persetujuan Kredit Nomor: 589/BPR-PD/CG/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018 dan selanjutnya antara Penggugat dan para Tergugat melakukan perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit No. : 589/BPR-PD/CG/XII/2018/SPK/BPR tanggal 8 Desember 2018 sebagaimana bukti surat bertanda P-1•
2. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Perjanjian Kredit No. : 589/BPR-PD/CG/XII/2018/SPK/BPR tanggal 8 Desember 2018, Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara Arif Sugianto yang bertindak selaku Kepala Cabang PT BPR POLADANA CAB GARUT sebagai pihak pertama dengan Cucu dan Uun sebagai pihak kedua untuk mengikatkan dirinya dan dituangkan dalam sebuah perjanjian atas kesepakatan dan kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian, dimana bentuk kesepakatan dan kehendak bersama adalah adanya tanda tangan sama pihak yang tertera di dalam surat perjanjian diatas materai dan diparaf disetiap lembar dari perjanjian
3. Bahwa terhadap petitum gugatan pada angka kedua mengenai para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu petitum gugatan pada angka ketiga tentang Perjanjian Nomor: 589/BPR- PD/CG/XII/2018/SPK/BPR/, tanggal 8 Desember 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat hukum lainnya.
4. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Hakim dalam perkara a quo memberikan amar putusan yaitu:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 589/BPR-PD/CG/XII/ 2018/SPK/BPR/, tanggal 8 Desember 2018 sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat ;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

## **Pembuktian Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang di BPR**

Wanprestasi dalam Pasal 1243 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Dan berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku bagi undang- undang bagi mereka yang membuatnya".

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini perjanjian memiliki peran penting dalam hubungan keperdataan. Sebab dengan adanya perjanjian tersebut akan menjadi jaminan hukum para pihak dan menjadi bukti bahwa telah benar-benar diadakannya perjanjian. Sehingga jika dikemudian hari terdapat perselisihan akibat hubungan hukum tersebut maka para pihak kembali melihat perjanjian yang telah di sepakati dimana salah satu asas dalam hukum perjanjian terdapat suatu asas yaitu asas konsensualisme.

Dalam kasus ini putusan hakim yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi adalah telah benar sebagaimana norma yang di atur di dalam KUH Perdata dimana tergugat telah melakukan prestasi yaitu :

- Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 589/BPR-PD/CG/XII/2018, tanggal 08 Desember 2018.
- Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar Pengadilan Negeri Garut menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pinjaman para Tergugat di Bank Pola Dana Cabang Garut dikarenakan para Tergugat tidak dapat lagi melunasi pinjamannya
- Bahwa Berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa, Surat Perjanjian Kredit No. : 589/BPR-PD/CG/XII/2018/SPK/BPR tanggal 8 Desember 2018, Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara Arif Sugianto yang bertindak selaku Kepala Cabang PT BPR POLADANA CAB GARUT sebagai pihak pertama dengan Cucu dan Uun sebagai pihak kedua untuk mengikatkan. dirinya dan dituangkan dalam sebuah perjanjian atas kesepakatan dan kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian, dimana bentuk kesepakatan dan kehendak bersama adalah radanya tanda tangan semua pihak yang tertera di dalam surat perjanjian diatas materai dan diparaf disetiap lembar dari perjanjian tersebut.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini membahas mekanisme identifikasi dan penyelesaian sengketa terkait wanprestasi (default) dalam perjanjian hutang piutang berdasarkan hukum perdata Indonesia, dengan studi kasus pada PT BPR. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang mengandalkan data dari studi pustaka terhadap KUHPerdata dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang di PT BPR umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran pinjaman tepat waktu. Studi kasus dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Grt) mengungkapkan bahwa perjanjian kredit dianggap sah dan mengikat secara hukum, dan tergugat diwajibkan membayar sisa pinjaman.

Putusan pengadilan dalam kasus tersebut menegaskan pentingnya memiliki dokumen perjanjian yang sah dan prosedur penagihan yang tepat untuk mengurangi risiko wanprestasi. Hakim juga menggunakan bukti surat perjanjian kredit untuk menyimpulkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi. Kesimpulannya, implementasi hukum yang baik dan pelaksanaan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan hukum sangat penting untuk meminimalkan risiko wanprestasi. Penegakan hukum yang efektif oleh hakim sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam sengketa hutang piutang dipenuhi secara adil, sesuai dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Dengan demikian pada hakikatnya bahwa sebagaimana tugas hakim dengan menggunakan hak *ex officio* dan juga bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil dan biaya ringan telah berdasarkan value tersebut dalam hal ini putusan hakim telah sesuai sebagaimana hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sebagaimana pada hakikatnya esensi sejati negara Indonesia sebagai negara hukum atau *rechstaat* sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, "negara Indonesia adalah negara hukum". Bahwa Pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjadikan segala aspek dalam praktek ketatanegaraannya telah di atur dalam peraturan perundang-undangan, karena hukum merupakan suatu pilar penting yang menjadi dasar demokrasi yang paling tinggi. Oleh karena itu, peran hakim sangat vital dalam memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan ketentuan hukum yang ada, sehingga hak dan kewajiban para pihak dalam sengketa hutang piutang dapat dipenuhi dengan adil. Melalui pemahaman dan pelaksanaan hukum yang baik, diharapkan tercipta sistem peradilan yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

## REFERENSI

- Anggraeny, I., & Al-Fatih, S. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 57-66.
- Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48-68.
- Hayani, B. (2016). Hutang-Piutang Uang dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 1-15.
- Hendri, J., & Khoiri, K. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 116-128.
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka.
- Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Grt.
- Tiodor, P. C., & Tjahyani, M. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27-39.
- Utami, E. R., & Salim, H. S. (2023). WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG. *Private Law*, 3(3), 804-812.
- Hukumonline, T. (2024, March 29). Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>
- SH, R. C. A. (2024, February 26). Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/>